



**PUTUSAN**

**Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama lengkap : Jafar Sodik Alias Jafar Bin Marulloh  
Tempat lahir : DEPOK  
Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 27 September 1996  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Pemuda Kampung Pulo RT.002 RW.008  
Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan  
Cipayung, Depok Jawa Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : BELUM BEKERJA/ MASIH KULIAH

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 3 Mei 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : H. Bambang Sunaryo S.H.,MH,  
Feri Saputra Arion SH, Wiwik Aswanti SH, Mohamat Indrayana, SH Augdi  
Sandiwirya, SH MAsrul SE.SH, Hendra SH. Hari Damono SH. Elan Katrida SH.

Hal.1 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh Rizki SH para Advokat Konsultan Hukum pada kantor BAMBANG SUNARYO & REKAN yang beralamat kantor di ROSE GARDEN 8-8 GRAN GALAXI CITY BEKASI berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst tanggal 08 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara PDM-169/M.1.10/EOH.2/04/2022 tertanggal 20 Juli 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JAFAR SODIK alias JAFAR Bin MARULLOH** bersalah melakukan tindak Pidana **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, yang mengakibatkan luka**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP Jo Pasal 213 ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAFAR SODIK alias JAFAR Bin MARULLOH** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**, potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dlama tahanan,
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah seragam PDL-Sus Polantas lengkap dengan atribut . ( Spitsing )
  2. 1 (satu) buah celana seragam PDL-Sus Polisi. ( Spitsing )
  3. 1 (satu) buah kaos Polisi warna cokelat. ( Spitsing )
  4. 1 (satu) buah rompi Polantas lengkap dengan atribut. ( Spitsing )
  5. 1 (satu) buah kopel Polantas. ( Spitsing )
  6. 1 (satu) buah helm Polantas. ( Spitsing )
  7. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk BMW GS 850 Nomor Polisi 128350-VII berwarna putih.
  8. 1 (satu) buah modul sirine Whelen berwarna hitam.

Hal.2 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 2 (dua) buah box motor BMW bertuliskan EXPLORER.

**Nomor 1 s/d no.9 dikembalikan kepada Sdr ,BASUKI**

10.1 (satu) buah buah Jas Almamater Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Timur warna Biru Dongker.

11.1 (satu) buah Celana Panjang merk Jungle Strong warna Abu-abu corak.

12. 1 (satu) buah Baju Kaos warna putih merk Goodskiy.

13. 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam merk Uniqlo.

14. 1 (satu) pasang Sepatu Converse warna hijau.

**Nomor urut 10 s/d 14 dikembalikan kepada terdakwa**

15.1 (satu) unit Handphone Samsung A50 warna putih

16.1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN 8Gb berwarna putih. ( Spitsing )

17.1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk 64 GB berwarna hitam merah yang berisi kumpulan video kerusakan di sekitar Gedung DPR-MPR RI.  
(Spitsing )

18.8 (delapan) buah batu.

19.2 (dua) buah potongan pagar.

20.1 (satu) buah bambu.

**Nomor urut 15 s/d 20 , dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tanggal 27 Juli 2022;

Menimbang, mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 08 Agustus 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara PDM-169/M.1.10/06/2022 tertanggal 02 Juni 2022 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

**PERTAMA :**

-Bahwa Ia Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR bersama saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL dan beberapa orang yang tidak dikenal, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April 2022, bertempat di Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang diseberang Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jalan Jenderal Gatot

*Hal.3 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subroto Nomor 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 ketika sedang di rumah yang beralamat di Jl. Pemuda Kampung Pulo RT.002 RW.008 Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok Jawa Barat Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR melihat di Instagram BEM UNINDRA (Universitas Indraprasta PGRI) Jakarta Timur ada postingan yang berisi seruan/ajakan untuk melakukan Aksi Demo Penolakan Terhadap Isyu Jabatan 3 (tiga) Periode Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa se DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 11 April 2022 didepan Istana Negara Jl. Medan Merdeka Utara No.3 RT.002 RW.003 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan didepan Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto No.1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan titik kumpul hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Kampus B Universitas Indraprasta PGRI yang beralamat di Jl. Raya Tengah Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.
- Kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dari rumah berangkat sendirian menuju ke Kampus Universitas Indraprasta PGRI Jl. Raya Tengah Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai dan saat itu Terdakwa melihat di Kampus Universitas Indraprasta PGRI sudah banyak Mahasiswa yang berkumpul.
- Selanjutnya Terdakwa bersama beberapa orang Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI berangkat (Long March) dari Kampus Universitas Indraprasta PGRI menuju ke Gerbang TOL Pasar Rebo Jakarta Timur menunggu METRO MINI, dikarenakan METRO MINI yang datang tidak bisa memuat seluruh Mahasiswa UNINDRA sehingga Koordinator Lapangan UNINDRA yang bernama KARIM (Mahasiswa Teknik Informatika UNINDRA) kembali membawa massa Mahasiswa UNINDRA termasuk Terdakwa ke Kampus UNINDRA.

Hal.4 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama beberapa orang Mahasiswa dari UNINDRA berangkat menuju ke Istana Negara menggunakan 8 (delapan) unit Sepeda Motor dengan tujuan untuk mengikuti Demo penolakan isu 3 (tiga) Periode Presiden Republik Indonesia, akan tetapi ditengah perjalanan dihadang oleh petugas Polisi yang tidak memperbolehkan Demo didepan Istana Negara dan Koordinator Lapangan UNINDRA menerima informasi yang melaksanakan Demo didepan Istana Negara adalah dari Kelompok 212 bukan Mahasiswa sehingga Koordinator Lapangan UNINDRA memutuskan untuk ikut Demo didepan Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Mahasiswa UNINDRA sampai di Jl. Jenderal Gatot Subroto No.1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat tepatnya disebelah Gedung DPR MPR dan setelah itu Terdakwa bersama teman Mahasiswa UNINDRA memarkirkan Sepeda Motor disekitar Benhil Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa bersama-sama teman Mahasiswa UNINDRA jalan kaki menuju kedepan Gedung DPR MPR melalui Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan saat baru sampai didepan Gedung DPR MPR Terdakwa melihat massa pendemo mulai rusuh dan oleh petugas POLRI sudah dihimbau agar membubarkan diri, namun tidak mau bubar melainkan melakukan tindakan anarkis sehingga petugas Polisi menembakkan Gas Air Mata kearah massa pendemo.
- Bahwa sekitar pukul 15.20 WIB anggota POLRI yang sedang berjaga-jaga disekitaran Patung Kuda Gembira Jakarta Pusat diantaranya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO, S.H.,S.I.K., dibawah Pimpinan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam rangka pengamanan Aksi Demo yang dilaksanakan oleh Mahasiswa terkait Penolakan Terhadap Isyu Jabatan 3 (tiga) Periode Presiden Republik Indonesia yang semula Demo akan dilaksanakan didepan Istana Negara namun dialihkan menjadi kedepan Gedung DPR MPR Republik Indonesia, anggota POLRI yang sedang berjaga-jaga disekitar Patung Kuda tersebut menerima informasi dari anggota POLRI yang sedang menjaga/mengamankan Aksi Demo didepan Gedung DPR MPR Republik Indonesia jika Aksi Demo didepan Gedung DPR MPR terjadi keributan.

Hal.5 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO bersama rombongan diperintahkan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya agar menuju kedepan Gedung DPR MPR Republik Indonesia untuk mengamankan dan mengatur lalulintas di Jalan TOL Dalam Kota karena arus lalu lintas di Jalan TOL Dalam Kota terhalang oleh Massa Pendemo yang sudah anarkis dan tidak terkendali. Selanjutnya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO bersama anggota lainnya dibawah Pimpinan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya menuju ke Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang seberang Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat menggunakan Motor BM Dinas dan Mobil Dinas dan setelah sampai maka saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO bersama anggota lainnya dibawah Pimpinan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya sekitar pukul 15.30 WIB mengatur lalu lintas di Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi diseberang Gedung DPR MPR karena di Jalan TOL Dalam Kota tersebut banyak Massa Pendemo berlarian yang menyeberang dari depan Gedung DPR MPR.
- Bahwa pada waktu yang hampir bersamaan saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang baru saja turun dari Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) didepan Gedung DPR MPR melihat Demo Mahasiswa tersebut rusuh dan petugas POLRI sudah menyerukan agar para Pendemo memubarkan diri namun massa Pendemo tidak mengindahkan himbauan tersebut dan tetap melakukan kerusuhan sehingga anggota POLRI menembakkan Gas Air Mata kearah Massa Pendemo.
- Dikarenakan situasi sudah kacau/rusuh sehingga saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL berlari kearah Slipi dan ketika berlari masih didepan Gedung DPR MPR Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL melihat diarah seberang Gedung DPR MPR yakni di Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang ada sekitar 5 (lima) orang Polisi diantaranya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO yang sedang mengatur lalulintas didalam Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi menggunakan 3 (tiga) Sepeda Motor dan ketika itu saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL melihat banyak pendemo yang berlarian menyeberang ke Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi sambil berteriak-teriak ditujukan kepada

Hal.6 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dengan kata-kata : ANJING ANJING PERGI KAU.

- Kemudian saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL ikut masuk ke Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang dengan cara saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL berlari dan melompati pagar jalur pembatas jalan selanjutnya mengejar saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO sambil mengayunkan tangan tangan berteriak WOI PERGI LOE kearah saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dan pada waktu yang bersamaan saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL melihat dibelakang ada beberapa orang ikut terprovokasi diantaranya Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR ikut mengejar saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO, selanjutnya Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR melemparkan batu kearah saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO, sedangkan massa pendemo yang lainnya ada yang berteriak kearah saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dengan kalimat : POLISI PEMBUNUH POLISI ANJING secara berulang-ulang.
- Bahwa setelah itu Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR berhenti tepat dibelakang Sepeda Motor BM yang sudah diparkirkan saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dan Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR melihat ada massa pendemo yang tidak dikenal menendang Sepeda Motor BM hingga roboh, selanjutnya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO berusaha menghindari dengan cara naik ke Sepeda Motor BM yang digunakan Anggota Polisi yang lainnya namun tidak lama kemudian saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO melihat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang sedang menenangkan massa dilempari batu oleh orang tidak dikenal sehingga saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO turun dari Motor membantu Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya menghalau massa dan membantu Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya agar segera naik ke Sepeda Motor BM, setelah itu saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO menuju ke Sepeda Motor BM yang sudah roboh selanjutnya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO menaiki Sepeda Motor BM tersebut akan tetapi Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR mengejar dan menarik Box Motor BM hingga terlepas dan jatuh, setelah itu Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR menendang Box Sepeda Motor BM dilanjutkan mengambil batu yang sudah berserakan diatas Jalan TOL dengan maksud mau dilemparkan kearah saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO akan tetapi

*Hal.7 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst*



tidak jadi karena saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO sudah dikeroyok oleh massa pendemo yang tidak dikenal dengan cara ada yang memukul, menendang dan melempar batu dan ada juga orang yang menusuk bagian pinggang saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO menggunakan benda tajam, setelah itu saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO menyelamatkan diri menggunakan Sepeda Motor BM dan berhasil bergabung dengan anggota yang lainnya Pimpinan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, setelah itu saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO terjatuh karena kesakitan dibagian pinggang yang ditusuk orang tidak dikenal. Selanjutnya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dibawa ke Rumah sakit POLRI Kramat Jati guna dilakukan perawatan.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL yang sudah memprovokasi massa pendemo lalu saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL menuju kearah Benhil Jakarta Pusat menunggu buka puasa dilanjutkan pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR menuju ke Motor milik Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR yang diparkir sampai buka puasa setelah itu Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR pulang ke rumah.
- Perbuatan Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR bersama saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL dan beberapa orang yang tidak dikenal tersebut, mengakibatkan saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO mengalami luka-luka yaitu lebam dibagian dada, luka dibagian kepala dan luka tusukan dibagian pinggang sebelah belakang sehingga dirawat di Rumah Sakit POLRI Kramat Jati Jakarta Timur dan untuk sementara waktu saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/155/VER-IGD-KFD/III/2022/Rumkit Bhay Tk I tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia 36 (tiga puluh enam) tahun (RUDY WIRANSYAH SETIONO). Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

*Hal.8 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan la Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa la Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR bersama saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL dan beberapa orang yang tidak dikenal, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April 2022, bertempat di Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang disebelah Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat, jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka, yang dilakukan la Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 ketika sedang di rumah yang beralamat di Jl. Pemuda Kampung Pulo RT.002 RW.008 Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok Jawa Barat Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR melihat di Instagram BEM UNINDRA (Universitas Indraprasta PGRI) Jakarta Timur ada postingan yang berisi seruan/ajakan untuk melakukan Aksi Demo Penolakan Terhadap Isyu Jabatan 3 (tiga) Periode Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa se DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 11 April 2022 didepan Istana Negara Jl. Medan Merdeka Utara No.3 RT.002 RW.003 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan didepan Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto No.1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan titik kumpul hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Kampus B Universitas Indraprasta PGRI yang beralamat di Jl. Raya Tengah Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

Hal.9 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dari rumah berangkat sendirian menuju ke Kampus Universitas Indraprasta PGRI Jl. Raya Tengah Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai dan saat itu Terdakwa melihat di Kampus Universitas Indraprasta PGRI sudah banyak Mahasiswa yang berkumpul.
- Selanjutnya Terdakwa bersama beberapa orang Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI berangkat (Long March) dari Kampus Universitas Indraprasta PGRI menuju ke Gerbang TOL Pasar Rebo Jakarta Timur menunggu METRO MINI, dikarenakan METRO MINI yang datang tidak bisa memuat seluruh Mahasiswa UNINDRA sehingga Koordinator Lapangan UNINDRA yang bernama KARIM (Mahasiswa Teknik Informatika UNINDRA) kembali membawa massa Mahasiswa UNINDRA termasuk Terdakwa ke Kampus UNINDRA.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama beberapa orang Mahasiswa dari UNINDRA berangkat menuju ke Istana Negara menggunakan 8 (delapan) unit Sepeda Motor dengan tujuan untuk mengikuti Demo penolakan isu 3 (tiga) Periode Presiden Republik Indonesia, akan tetapi ditengah perjalanan dihadap oleh petugas Polisi yang tidak memperbolehkan Demo didepan Istana Negara dan Koordinator Lapangan UNINDRA menerima informasi yang melaksanakan Demo didepan Istana Negara adalah dari Kelompok 212 bukan Mahasiswa sehingga Koordinator Lapangan UNINDRA memutuskan untuk ikut Demo didepan Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Mahasiswa UNINDRA sampai di Jl. Jenderal Gatot Subroto No.1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat tepatnya disebelang Gedung DPR MPR dan setelah itu Terdakwa bersama teman Mahasiswa UNINDRA memarkirkan Sepeda Motor disekitar Benhil Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa bersama-sama teman Mahasiswa UNINDRA jalan kaki menuju kedepan Gedung DPR MPR melalui Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan saat baru sampai didepan Gedung DPR MPR Terdakwa melihat massa pendemo mulai rusuh dan oleh petugas POLRI sudah dihimbau agar membubarkan diri, namun

Hal.10 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mau bubar melainkan melakukan tindakan anarkis sehingga petugas Polisi menembakkan Gas Air Mata ke arah massa pendemo.

- Bahwa sekitar pukul 15.20 WIB anggota POLRI yang sedang berjaga-jaga disekitaran Patung Kuda Gembira Jakarta Pusat diantaranya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO, S.H.,S.I.K., dibawah Pimpinan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam rangka pengamanan Aksi Demo yang dilaksanakan oleh Mahasiswa terkait Penolakan Terhadap Isyu Jabatan 3 (tiga) Periode Presiden Republik Indonesia yang semula Demo akan dilaksanakan didepan Istana Negara namun dialihkan menjadi kedepan Gedung DPR MPR Republik Indonesia, anggota POLRI yang sedang berjaga-jaga disekitar Patung Kuda tersebut menerima informasi dari anggota POLRI yang sedang menjaga/mengamankan Aksi Demo didepan Gedung DPR MPR Republik Indonesia jika Aksi Demo didepan Gedung DPR MPR terjadi keributan.
- Kemudian saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO bersama rombongan diperintahkan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya agar menuju kedepan Gedung DPR MPR Republik Indonesia untuk mengamankan dan mengatur lalu lintas di Jalan TOL Dalam Kota karena arus lalu lintas di Jalan TOL Dalam Kota terhalang oleh Massa Pendemo yang sudah anarkis dan tidak terkendali. Selanjutnya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO bersama anggota lainnya dibawah Pimpinan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya menuju ke Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang seberang Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat menggunakan Motor BM Dinas dan Mobil Dinas dan setelah sampai maka saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO bersama anggota lainnya dibawah Pimpinan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya sekitar pukul 15.30 WIB mengatur lalu lintas di Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi disebelah Gedung DPR MPR karena di Jalan TOL Dalam Kota tersebut banyak Massa Pendemo berlarian yang menyeberang dari depan Gedung DPR MPR.
- Bahwa pada waktu yang hampir bersamaan saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang baru saja turun dari Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) didepan Gedung DPR MPR melihat Demo Mahasiswa tersebut rusuh dan petugas POLRI sudah menyerukan agar para Pendemo memubarkan diri

Hal.11 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun massa Pendemo tidak mengindahkan himbauan tersebut dan tetap melakukan kerusuhan sehingga anggota POLRI menembakkan Gas Air Mata kearah Massa Pendemo.

- Dikarenakan situasi sudah kacau/rusuh sehingga saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL berlari kearah Slipi dan ketika berlari masih di depan Gedung DPR MPR Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL melihat di arah seberang Gedung DPR MPR yakni di Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang ada sekitar 5 (lima) orang Polisi diantaranya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO yang sedang mengatur lalu lintas di dalam Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi menggunakan 3 (tiga) Sepeda Motor dan ketika itu saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL melihat banyak pendemo yang berlarian menyeberang ke Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi sambil berteriak-teriak ditujukan kepada saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dengan kata-kata : ANJING ANJING PERGI KAU.
- Kemudian saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL ikut masuk ke Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang dengan cara saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL berlari dan melompati pagar jalur pembatas jalan selanjutnya mengejar saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO sambil mengayunkan tangan tangan berteriak WOI PERGI LOE kearah saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dan pada waktu yang bersamaan saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL melihat dibelakang ada beberapa orang ikut terprovokasi diantaranya Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR ikut mengejar saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO, selanjutnya Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR melemparkan batu kearah saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO, sedangkan massa pendemo yang lainnya ada yang berteriak kearah saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dengan kalimat : POLISI PEMBUNUH POLISI ANJING secara berulang-ulang.
- Bahwa setelah itu Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR berhenti tepat dibelakang Sepeda Motor BM yang sudah diparkirkan saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dan Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR melihat ada massa pendemo yang tidak dikenal menendang Sepeda Motor BM hingga roboh, selanjutnya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO berusaha menghindari dengan cara naik ke Sepeda Motor BM yang

Hal.12 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan Anggota Polisi yang lainnya namun tidak lama kemudian saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO melihat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang sedang menenangkan massa dilempari batu oleh orang tidak dikenal sehingga saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO turun dari Motor membantu Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya menghalau massa dan membantu Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya agar segera naik ke Sepeda Motor BM, setelah itu saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO menuju ke Sepeda Motor BM yang sudah roboh selanjutnya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO menaiki Sepeda Motor BM tersebut akan tetapi Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR mengejar dan menarik Box Motor BM hingga terlepas dan jatuh, setelah itu Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR menendang Box Sepeda Motor BM dilanjutkan mengambil batu yang sudah berserakan diatas Jalan TOL dengan maksud mau dilemparkan kearah saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO akan tetapi tidak jadi karena saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO sudah dikeroyok oleh massa pendemo yang tidak dikenal dengan cara ada yang memukul, menendang dan melempar batu dan ada juga orang yang menusuk bagian pinggang saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO menggunakan benda tajam, setelah itu saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO menyelamatkan diri menggunakan Sepeda Motor BM dan berhasil bergabung dengan anggota yang lainnya Pimpinan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, setelah itu saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO terjatuh karena kesakitan dibagian pinggang yang ditusuk orang tidak dikenal. Selanjutnya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dibawa ke Rumah sakit POLRI Kramat Jati guna dilakukan perawatan.

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL yang sudah memprovokasi massa pendemo lalu saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL menuju kearah Benhil Jakarta Pusat menunggu buka puasa dilanjutkan pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR menuju ke Motor milik Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR yang diparkir sampai buka puasa setelah itu Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR pulang ke rumah.
- Perbuatan Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR bersama saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL dan beberapa orang yang tidak dikenal tersebut, mengakibatkan saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO mengalami luka-luka yaitu lebam dibagian dada, luka dibagian

Hal.13 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala dan luka tusukan dibagian pinggang sebelah belakang sehingga dirawat di Rumah Sakit POLRI Kramat Jati Jakarta Timur dan untuk sementara waktu saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari.

- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/155/VER-IGD-KFD/III/2022/Rumkit Bhay Tk I tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia 36 (tiga puluh enam tahun) tahun (RUDY WIRANSYAH SETIONO). Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 212 KUHP Jo Pasal 213 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Ia Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR bersama saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL dan beberapa orang yang tidak dikenal, pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada bulan April 2022, bertempat di Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang diseberang Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak segera pergi setelah diperintah tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, yang dilakukan Ia Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 10 April 2022 ketika sedang di rumah yang beralamat di Jl. Pemuda Kampung Pulo RT.002 RW.008 Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung, Depok Jawa Barat Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR melihat di Instagram BEM UNINDRA (Universitas Indraprasta PGRI) Jakarta Timur ada postingan yang berisi

Hal.14 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seruan/ajakan untuk melakukan Aksi Demo Penolakan Terhadap Isyu Jabatan 3 (tiga) Periode Presiden Republik Indonesia yang akan dilaksanakan oleh Mahasiswa se DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 11 April 2022 didepan Istana Negara Jl. Medan Merdeka Utara No.3 RT.002 RW.003 Kelurahan Gambir, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat dan didepan Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto No.1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dengan titik kumpul hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB di Kampus B Universitas Indraprasta PGRI yang beralamat di Jl. Raya Tengah Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur.

- Kemudian pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa dari rumah berangkat sendirian menuju ke Kampus Universitas Indraprasta PGRI Jl. Raya Tengah Kelurahan Gedong Kecamatan Pasar Rebo Jakarta Timur dan sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa sampai dan saat itu Terdakwa melihat di Kampus Universitas Indraprasta PGRI sudah banyak Mahasiswa yang berkumpul.
- Selanjutnya Terdakwa bersama beberapa orang Mahasiswa Universitas Indraprasta PGRI berangkat (Long March) dari Kampus Universitas Indraprasta PGRI menuju ke Gerbang TOL Pasar Rebo Jakarta Timur menunggu METRO MINI, dikarenakan METRO MINI yang datang tidak bisa memuat seluruh Mahasiswa UNINDRA sehingga Koordinator Lapangan UNINDRA yang bernama KARIM (Mahasiswa Teknik Informatika UNINDRA) kembali membawa massa Mahasiswa UNINDRA termasuk Terdakwa ke Kampus UNINDRA.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama beberapa orang Mahasiswa dari UNINDRA berangkat menuju ke Istana Negara menggunakan 8 (delapan) unit Sepeda Motor dengan tujuan untuk mengikuti Demo penolakan isyu 3 (tiga) Periode Presiden Republik Indonesia, akan tetapi ditengah perjalanan dihadap oleh petugas Polisi yang tidak memperbolehkan Demo didepan Istana Negara dan Koordinator Lapangan UNINDRA menerima informasi yang melaksanakan Demo didepan Istana Negara adalah dari Kelompok 212 bukan Mahasiswa sehingga Koordinator Lapangan UNINDRA memutuskan untuk ikut Demo didepan Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Hal.15 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa bersama Mahasiswa UNINDRA sampai di Jl. Jenderal Gatot Subroto No.1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat tepatnya disebelah Gedung DPR MPR dan setelah itu Terdakwa bersama teman Mahasiswa UNINDRA memarkirkan Sepeda Motor disekitar Benhil Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya Terdakwa bersama-sama teman Mahasiswa UNINDRA jalan kaki menuju kedepan Gedung DPR MPR melalui Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan saat baru sampai didepan Gedung DPR MPR Terdakwa melihat massa pendemo mulai rusuh dan oleh petugas POLRI sudah dihimbau agar membubarkan diri, namun tidak mau bubar melainkan melakukan tindakan anarkis sehingga petugas Polisi menembakkan Gas Air Mata kearah massa pendemo.
- Bahwa sekitar pukul 15.20 WIB anggota POLRI yang sedang berjaga-jaga disekitaran Patung Kuda Gembira Jakarta Pusat diantaranya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO, S.H.,S.I.K., dibawah Pimpinan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam rangka pengamanan Aksi Demo yang dilaksanakan oleh Mahasiswa terkait Penolakan Terhadap Isyu Jabatan 3 (tiga) Periode Presiden Republik Indonesia yang semula Demo akan dilaksanakan didepan Istana Negara namun dialihkan menjadi kedepan Gedung DPR MPR Republik Indonesia, anggota POLRI yang sedang berjaga-jaga disekitar Patung Kuda tersebut menerima informasi dari anggota POLRI yang sedang menjaga/mengamankan Aksi Demo didepan Gedung DPR MPR Republik Indonesia jika Aksi Demo didepan Gedung DPR MPR terjadi keributan.
- Kemudian saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO bersama rombongan diperintahkan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya agar menuju kedepan Gedung DPR MPR Republik Indonesia untuk mengamankan dan mengatur lalu lintas di Jalan TOL Dalam Kota karena arus lalu lintas di Jalan TOL Dalam Kota terhalang oleh Massa Pendemo yang sudah anarkis dan tidak terkendali. Selanjutnya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO bersama anggota lainnya dibawah Pimpinan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya menuju ke Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang seberang Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat menggunakan Motor BM Dinas dan Mobil Dinas dan setelah sampai maka saksi RUDY WIRANSYAH

Hal.16 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIONO bersama anggota lainnya dibawah Pimpinan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya sekitar pukul 15.30 WIB mengatur lalu lintas di Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi diseberang Gedung DPR MPR karena di Jalan TOL Dalam Kota tersebut banyak Massa Pendemo berlarian yang menyeberang dari depan Gedung DPR MPR.

- Bahwa pada waktu yang hampir bersamaan saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) yang baru saja turun dari Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) didepan Gedung DPR MPR melihat Demo Mahasiswa tersebut rusuh dan petugas POLRI sudah menyerukan agar para Pendemo memubarkan diri namun massa Pendemo tidak mengindahkan himbauan tersebut dan tetap melakukan kerusuhan sehingga anggota POLRI menembakkan Gas Air Mata kearah Massa Pendemo.
- Dikarenakan situasi sudah kacau/rusuh sehingga saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL berlari kearah Slipi dan ketika berlari masih didepan Gedung DPR MPR Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta Pusat saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL melihat diarah seberang Gedung DPR MPR yakni di Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang ada sekitar 5 (lima) orang Polisi diantaranya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO yang sedang mengatur lalulintas didalam Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi menggunakan 3 (tiga) Sepeda Motor dan ketika itu saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL melihat banyak pendemo yang berlarian menyeberang ke Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi sambil berteriak-teriak ditujukan kepada saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dengan kata-kata : ANJING ANJING PERGI KAU.
- Kemudian saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL ikut masuk ke Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang dengan cara saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL berlari dan melompati pagar jalur pembatas jalan selanjutnya mengejar saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO sambil mengayunkan tangan tangan berteriak WOI PERGI LOE kearah saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dan pada waktu yang bersamaan saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL melihat dibelakang ada beberapa orang ikut terprovokasi diantaranya Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR ikut mengejar saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO, selanjutnya Terdakwa JAFAR SODIK

Hal.17 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias JAFAR melemparkan batu kearah saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO, sedangkan massa pendemo yang lainnya ada yang berteriak kearah saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dengan kalimat : POLISI PEMBUNUH POLISI ANJING secara berulang-ulang.

- Bahwa setelah itu Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR berhenti tepat dibelakang Sepeda Motor BM yang sudah diparkirkan saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dan Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR melihat ada massa pendemo yang tidak dikenal menendang Sepeda Motor BM hingga roboh, selanjutnya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO berusaha menghindar dengan cara naik ke Sepeda Motor BM yang digunakan Anggota Polisi yang lainnya namun tidak lama kemudian saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO melihat Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya yang sedang menenangkan massa dilempari batu oleh orang tidak dikenal sehingga saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO turun dari Motor membantu Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya menghalau massa dan membantu Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya agar segera naik ke Sepeda Motor BM, setelah itu saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO menuju ke Sepeda Motor BM yang sudah roboh selanjutnya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO menaiki Sepeda Motor BM tersebut akan tetapi Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR mengejar dan menarik Box Motor BM hingga terlepas dan jatuh, setelah itu Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR menendang Box Sepeda Motor BM dilanjutkan mengambil batu yang sudah berserakan diatas Jalan TOL dengan maksud mau dilemparkan kearah saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO akan tetapi tidak jadi karena saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO sudah dikeroyok oleh massa pendemo yang tidak dikenal dengan cara ada yang memukul, menendang dan melempar batu dan ada juga orang yang menusuk bagian pinggang saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO menggunakan benda tajam, setelah itu saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO menyelamatkan diri menggunakan Sepeda Motor BM dan berhasil bergabung dengan anggota yang lainnya Pimpinan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, setelah itu saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO terjatuh karena kesakitan dibagian pinggang yang ditusuk orang tidak dikenal. Selanjutnya saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dibawa ke Rumah sakit POLRI Kramat Jati guna dilakukan perawatan.

Hal.18 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL yang sudah memprovokasi massa pendemo lalu saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL menuju kearah Benhil Jakarta Pusat menunggu buka puasa dilanjutkan pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR menuju ke Motor milik Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR yang diparkir sampai buka puasa setelah itu Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR pulang ke rumah.
- Perbuatan Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR bersama saksi MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL dan beberapa orang yang tidak dikenal tersebut, mengakibatkan saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO mengalami luka-luka yaitu lebam dibagian dada, luka dibagian kepala dan luka tusukan dibagian pinggang sebelah belakang sehingga dirawat di Rumah Sakit POLRI Kramat Jati Jakarta Timur dan untuk sementara waktu saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari.
- Berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/155/VER-IGD-KFD/III/2022/Rumkit Bhay Tk I tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia 36 (tiga puluh enam) tahun (RUDY WIRANSYAH SETIONO). Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencarian untuk sementara waktu.

Perbuatan Ia Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 218 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Keterangan saksi-saksi :**

1. Saksi **RUDI WIRANSYAH SETIONO,SH.S.I.K,** menerangkan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Benar pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang diseberang

Hal.19 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR Bin MARULLOH melakukan aksi unjuk rasa bersama Mahasiswa lainnya dan yang menjadi tuntutan aksinya adalah menolak adanya isu presiden 3 (tiga) periode,

- Benar pengamanan aksi massa dimulai jam 10.00 WIB selesainya sekitar jam 22.00 WIB. pengamanan tersebut saksi bersama dengan rombongan bapak DIR LANTAS melakukan pengamanan sejak pukul 08.00 WIB, dengan cara mobile ke sekitaran kompleks DPR MPR dan Patung Kuda Monas, menggunakan sepeda motor dinas dan Bapak DIR menggunakan Mobil Dinas.
- Benar saksi menerangkan bahwa pada awalnya rombongan sedang mobile di Patung Kuda Gambir Jakarta Pusat, setelah selesai sholat Ashar, mendapatkan informasi bahwa aksi unjuk rasa di depan DPR MPR RI keos, selanjutnya pak DIR LANTAS, memerintahkan agar rombongan ke DPR MPR RI, sekitar pukul 15. 30 WIB, rombongan Pak DIR LANTAS tiba di depan DPR MPR RI, selanjutnya PAK DIR LANTAS bergabung dengan Anggota BM diantaranya saksi dan enam anggota yang lain di bawah pimpinan langsung PAK DIR LANTAS melakukan pengaturan lalu lintas di Jalan Tol Arah Cawang, tidak lama berselang tiba - tiba di lokasi situasi sudah memanas, kemudian saksi di perintahkan PAK DIR untuk menghindar dari massa pendemo karena situasi sudah tidak kondusif.
- Benar tiba-tiba ada 1 (satu) orang yang memprovokasi dan kami langsung di kepong dan di lempari batu dan botol. Pada saat itu saksi melihat Pak DIR LANTAS sedang menenangkan massa aksi, tetapi Pak DIR LANTAS dilempari dengan batu hingga terkena tangan kannya. Selanjutnya karena saksi melihat hal tersebut saksi turun dari motor dan membantu menghalau massa aksi dan membantu Pak DIR LANTAS untuk segera naik ke motor karena situasi pada saat itu sudah tidak kondusif. Setelah Pak DIR LANTAS menaiki motor selanjutnya pada saat saksi akan menaiki motor massa demo tiba tiba mengeroyok saksi dan terdakwa menarik sepeda motor dinas yang saksi kendarai hingga terjatuh dan pada saat terjatuh saksi juga dipukul, di tendang dan ada juga massa yang menusuk pinggang saksi di bagian belakang di situ saksi tetap berusaha untuk pergi menghindar dari massa namun massa

Hal.20 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semakin beringas mengeroyok saksi dan merusak motor dinas saksi, dan akhirnya saksi bisa pergi untuk menyelamatkan diri dari massa pendemo dengan mengendarai motor dan bergabung kembali bersama rombongan yang di pimpin PAK DIR LANTAS, kemudian saksi terjatuh karena merasa kesakitan atas kejadian tersebut lalu teman saksi memberhentikan mobil dan mengantarkan saksi ke Rumah Sakit Polri untuk mendapatkan penanganan medis.

- Benar pada saat terjadi pengeroyokan di depan gedung DPR/MPR saksi mengalami luka yaitu di bagian dada dan kepala bagian belakang dan ada bekas luka tujukan di bagian pinggang belakang dan di rawat di RS. Kramat Jati dan tidak bisa berdinan dan melakukan aktifitas sehari – hari.
- Benar saksi jelaskan bahwa masa aksi unjuk rasa melakukan kegiatan / aksi unjuk rasa dengan cara berkeremun satu sama lain, selanjutnya ada juga yang bertindak sebagai orator, namun setelah aksi memanas, massa malah melempari petugas yang berjaga untuk pengamanan aksi tersebut, adapun petugas yang dilempari adalah Polri.
- Benar petugas polri yang menghimbau massa agar tidak anarkis saat situasi memanas, bahkan hibuannya dilakukan berulang-ulang kali agar massa untuk membubarkan diri namun tidak di idahkan oleh massa justru semakin beringas untuk menyerang dan melempari petugas.
- Benar saksi melihat Anak yang berhadapan dengan hukum MUHAMMAD NAUFAL NUR AKBAR alias NOVAL berteriak teriak bersama pendemo lainnya dengan kata-kata : ANJING ANJING PERGI KAU.
- Benar saksi melihat pendemo berlari dan melompati pagar jalur pembatas jalan selanjutnya Terdakwa mengejar saksi sambil mengayunkan tangan berteriak
- Benar saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO mengalami luka-luka yaitu lebam dibagian dada, luka dibagian kepala dan luka tusukan dibagian pinggang sebelah belakang sehingga dirawat di Rumah Sakit POLRI Kramat Jati Jakarta Timur dan untuk sementara waktu tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari.
- Bahwa benar saksi sudah memaafkan terdakwa
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan.

Hal.21 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **AGUSTO WIJANARKO** menerangkan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut

- Benar bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 saksi sedang berdinas dan menjalankan tugas melakukan pengamanan kegiatan aksi unjuk rasa di Sekitaran Kantor Dewan Perwakilan Rakyat / Manjelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR-MPR RI) Tanah Abang Jakarta Pusat berdasarkan Surat Perintah Dirreskrimum Polda Metro Jaya Nomor : Sprin/1004/IV/PAM.3.3./2022 tanggal 08 April 2022, yang mana saksi terploting di Dewan Perwakilan Rakyat / Manjelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (DPR-MPR RI)
- Benar yang melakukan aksi unjuk rasa adalah Mahasiswa dan masyarakat lain yang menjadi tuntutan aksinya adalah menolak adanya isu presiden 3 (tiga) periode,
- Bahwa saksi dan anggota Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang terploting, sudah standby sejak pukul 07.00 WIB,
- Bahwa benar aksi unjuk rasa tersebut awalnya berlangsung dengan tertuib, namun sekitar pukul 14.00 WIB massa unjuk rasa mulai anarkis dengan cara pelemparan menggunakan batu, cone, kayu, akibat pelemparan tersebut beberapa anggota polri mengalami luka pada kepala dan berdarah diantara nya saksi RUDI
- Benar atas perintah pimpinan petugas yang melakukan pengamanan memberikan himbauan agar massa tertib namun tidak dihiraukan bahkan massa semakin brutal dan kembali melempari petugas polri dan melempari juga pagar DPR MPR RI sehingga besi pagar ada yang patah.
- Benar selain itu juga ada informasi pengeroyokan terhadap ade hermando, selanjutnya massa dihimbau untuk membubarkan diri lebih dari 5 x, himbauan tersebut menggunakan pengeras suara, namun massa semakin brutal, selanjutnya massa ada juga yang menyerang anggota polantas, dan merusak motor BM, Saat massa anarkis tersebut, ada juga beberapa orang yang tidak anarkis dan ada juga yang mengambil video menggunakan ponselnya,
- Benar ada beberapa anggota polri yang mengalami luka diakibatkan adanya lemparan batu, bamboo, kayu, cone yang diarahkan oleh massa unjuk rasa tersebut ke arah anggota Polri yang melakukan pengamanan, selain itu ada juga anggota polri yang dikejar masa dan di pukuli dan ditendangi.

Hal.22 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar saksi jelaskan bahwa berdasarkan video yang diperlihatkan kepada saksi, dapat saksi jelaskan bahwa Anggota Polisi yang berusaha untuk memberdirikan sepeda Motor BM adalah saksi RUDI, selanjutnya dari rekaman terlihat beberapa masa kemudian menendang sepeda motor BM tersebut
- Benar bahwa yang dilempar oleh massa aksi kearah pihak kepolisian yang sedang berjada adalah batu, botol, bambu, dan kayu, dan untuk yang di lingkari merah sedang melempar kayu ke arah petugas dan yang melempar adalah JAFAR SODIQ., tapi saksi kurang jelas siapa yang kena akibat lemparan tersebut
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kepersidangan.

3. Saksi **HANDOKO**, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Benar saksi jelaskan bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim saya dari Unit 5 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya yang salah satunya adalah saksi YUWONO EDHI K dan saksi melakukan penangkapan pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah tersangka JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR Jln. Pemuda Kp. Pulo RT. 002 RW. 008, Kec. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat
- Benar awalnya saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari hasil analisa IT dan video yang viral di Sosmed terkait kerusuhan yang terjadi saat demo mahasiswa di sekitaran gedung DPR-MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan diketahui dari video yang viral tersebut ada seorang pemuda yang sedang melakukan pengrusakan kendaraan dinas dari anggota Ditlantas Polda Metro Jaya, selanjutnya saksi beserta tim melakukan analisa terhadap video tersebut sehingga diketahui lah pelaku dalam video tersebut bernama JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR.
- Benar setelah berhasil menganalisa video yang diperlihatkan kepada saksi ,pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 kami mendatangi kediaman dan menagamakan terdakwa sekitar pukul 03.00 WIB saksi beserta tim mendatangi alamat dimana tersangka JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR tinggal di Jl. Pemuda Kp. Pulo RT. 002 RW. 008, Kec. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAFAR SODIK bin

Hal.23 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARULLOH alias JAFAR kemudian kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan sekaligus mempertanggung jawabkan perbuatannya.

- Benar saksi jelaskan bahwa 1 buah rekaman video berdurasi 10 detik yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut tergambarkan bahwa ada satu orang laki-laki yang diduga bernama JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR yang sedang melakukan pengrusakan terhadap kendaraan petugas Kepolisian anggota Ditlantas Polda Metro Jaya dengan cara menendang motor dan menarik-narik box motor dari anggota Ditlantas Polda Metro Jaya hingga mengalami kerusakan terhadap motornya.
- Benar saksi jelaskan bahwa barang yang kami amankan saat melakukan penangkapan terhadap JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR di Jl. Pemuda Kp. Pulo RT. 002 RW. 008, Kec. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, adalah:
  - 1 (Satu) buah Jas Almamater Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Timur warna Biru Dongke
  - 1 (Satu) buah Celana Panjang merk Jungle Strong warna Abu-abu corak;
  - 1 (Satu) buah Baju Kaos warna Putih merk Goodskiy;
  - 1 (Satu) buah Tas slempang warna Hitam merk Uniqlo;
  - 1 (Satu) pasang Sepatu Converse warna hijau;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung A50 warna Putih.
- Benar saksi melihat hasil CCTV bahwa adalah benar foto dari terdakwa JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR saat sedang melakukan aksinya merusak kendaraan patrol Ditlantas Polda Metro jaya dengan menarik-narik Box dari motor patroli tersebut dan juga saat sedang akan melakukan pelemparan tombak ke arah gedung DPR MPR RI yang didalamnya terdapat anggota Kepolisian yang sedang berjaga dan dari barang-barang atau pakaian yang dipakai oleh terdakwa JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR pada saat melakukan aksi di depan gedung DPR-MPR RI pada hari Senin tanggal 11 April 2022, dan juga telah dilakukan penyitaan terhadap barang barang tersebut dan barang-barang tersebut diakui oleh milik terdakwa yang digunakan atau dipakai pada

Hal.24 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat kejadian hari Senin tanggal 11 April 2022 di sekitaran gedung DPR-MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat.

4. Saksi **YUWONO**, menerangkan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Benar saksi melakukan penangkapan bersama dengan Tim saksi dari Unit 5 Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekitar pukul 03.00 WIB di rumah terdakwa JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR Jln. Pemuda Kp. Pulo RT. 002 RW. 008, Kec. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat .
- Benar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR dikarenakan terdakwa melakukan tindak pidana Bersama-Sama Melakukan Kekerasan Terhadap Orang Atau Barang dan juga melakukan pengeroyokan dan melawan petugas yang sedang melaksanakan pengamanan demo di sekitaran gedung DPR-MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Benar bahwa terdakwa JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR melakukan tindak pidana barang siapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang undang atau perintah yang sah dan atau pengeroyokan dan atau melawan dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan kepada pegawai negeri yang melakukan pekerjaannya yang sah pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.00 WIB di Depan Gedung DPR RI Jl. Gatot Subroto , Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan diketahui bahwa yang menjadi korban adalah anggota Ditlantas Polda Metro Jaya yang sedang bertugas mengamankan aksi demo dari Mahasiswa di sekitaran kantor DPR-MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
- Dapat saksi jelaskan bahwa awalnya saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi dari hasil analisa IT dan video yang viral di Sosmed terkait kerusakan yang terjadi saat demo mahasiswa di sekitaran gedung DPR-MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan diketahui dari video yang viral tersebut ada seorang pemuda yang sedang melakukan pengrusakan kendaraan dinas dari anggota Ditlantas Polda Metro Jaya, selanjutnya saksi beserta tim melakukan

Hal.25 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

analisa terhadap video tersebut sehingga diketahui lah pelaku dalam video tersebut bernama JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR.

- Benar saksi setelah berhasil menganalisa video yang diperlihatkan kepada saksi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 kami mendatangi kediaman dan menagamakan tersangka sekitar pukul 03.00 WIB saksi beserta tim mendatangi alamat dimana tersangka JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR tinggal di Jl. Pemuda Kp. Pulo RT. 002 RW. 008, Kec. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, kemudian kami melakukan penangkapan terhadap tersangka JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR kemudian kami bawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan sekaligus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Benar saksi jelaskan bahwa 1 buah rekaman video berdurasi 10 detik yang diperlihatkan oleh penyidik tersebut tergambarkan bahwa ada satu orang laki-laki yang diduga bernama JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR yang sedang melakukan pengrusakan terhadap kendaraan petugas Kepolisian anggota Ditlantas Polda Metro Jaya dengan cara menendang motor dan menarik-narik box motor dari anggota Ditlantas Polda Metro Jaya hinggamengalami kerusakan terhadap motornya.
- Dapat saksi jelaskan bahwa barang yang kami amankan saat melakukan penangkapan terhadap JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR
  - 1 (Satu) buah Jas Almamater Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Timur warna Biru Dongker;
  - 1 (Satu) buah Celana Panjang merk Jungle Strong warna Abu-abu corak;
  - 1 (Satu) buah Baju Kaos warna Putih merk Goodskiy;
  - 1 (Satu) buah Tas slempang warna Hitam merk Uniqlo;
  - 1 (Satu) pasang Sepatu Converse warna hijau;
  - 1 (satu) unit Handphone Samsung A50 warna Putih.

## 5. Saksi **BONDAN** , menerangkan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut

- Benar saksi jelaskan bahwa saksi pulang kerja pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 16.00 WIB dan saksi sampai di sekitar lokasi

Hal.26 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat demo yang beberapa orang melakukan tindakan anarkis yaitu di seberang gedung DPR / MPR tersebut sekitar 16.20 WIB, bersama dengan teman saksi yang bernama YAZID BILAL ISLAMI, gambaran situasinya pada saat itu karena banyak demonstran yang memadati jalan maka kondisi jalan dari arah Slipi menuju Semanggi mengalami macet parah, dan saksi yang menggunakan motor dari sebelah kiri ikut terhenti seperti kendaraan lain, kemudian saksi merekam situasinya dengan video dari handphone saksi, saksi ambil beberapa rekaman video, dan ketika saksi melihat ada sejumlah orang yang melakukan tindakan anarkis diantaranya melakukan pelemparan batu ke arah gedung DPR / MPR namun di dalam tol ada beberapa Polisi yang menggunakan pakaian dinas Kepolisian Lalu Lintas sedang mengamankan demo dan kemungkinan karena jaraknya jauh sehingga menyebabkan lemparan batu tersebut mengenai petugas Kepolisian tersebut. Kemudian saksi juga mencurigai ada mobil Ambulance B 1235 KZP yang berhenti di pinggir lokasi tempat pelemparan batu, dan beberapa orang mendekati mobil Ambulance tersebut dan tidak lama kemudian beberapa orang tersebut melakukan pelemparan batu, sehingga saksi juga melakukan perekaman video terhadap situasi tersebut.

- Benar yang melakukan aksi unjuk rasa adalah Mahasiswa yang saksi ketahui BEM seluruh Indonesia dan yang menjadi tuntutan aksinya adalah menolak adanya isu presiden 3 (tiga) periode.
- Benar saksi jelaskan bahwa 1 buah rekaman video berdurasi 11 detik dari handphone saksi tersebut menggambarkan bahwa ada mobil Ambulance B 1235 KZP yang berhenti di pinggir jalan kemudian ada orang yang mengeluarkan sesuatu dari dalam mobil dan selanjutnya mobil ambulance tersebut didatangi beberapa orang, dan tidak lama berselang dari rekaman video itu terjadi pelemparan batu dari beberapa orang yang sebelumnya mendatangi ambulance.
- Benar bahwa 1 buah rekaman video berdurasi 16 detik dari handphone saksi tersebut menggambarkan bahwa ada beberapa orang yang sebelumnya terekam mendatangi mobil ambulance dengan nopol B 1235 KZP yang berhenti di pinggir jalan kemudian berjalan menyebrang ke pinggir tol dan melemparkan batu ke arah gedung DPR / MPR.
- Benar bahwa jarak waktu dari saksi merekam kejadian Ambulance B 1235 KZP yang berhenti di pinggir jalan kemudian ada orang yang mengeluarkan sesuatu dari dalam mobil ke saksi merekam kejadian

Hal.27 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst



pelemparan batu dari beberapa orang yang sebelumnya mendatangi ambulance tidak ada 1 menit karena berdasarkan detail waktu dari handphone saksi masih di pukul 16.22 WIB, kemudian ke rekaman video pelemparan batu lainnya ada di 16.23 WIB.

- Benar bahwa 2 buah foto yang diperlihatkan penyidik tersebut dalam foto saksi tidak dapat memastikan apakah orang yang sama yang terekam dalam handphone saksi yang terlihat melakukan pelemparan batu ke arah gedung DPR / MPR, dan saksi tidak terlalu ingat wajah-wajah orang yang ada disana pada saat itu karena saksi tidak saling kenal, namun jika dari rekaman video ada beberapa orang yang terlihat jelas wajahnya, dan ada yang tidak karena kualitas rekaman videonya yang kurang baik.
- **Benar** bahwa maksud dan tujuan saksi melakukan perekaman video tersebut awalnya untuk merekam demo saja karena terjebak macet, namun karena saksi ada curiga terhadap beberapa orang yang melakukan tindakan anarkis pada saat itu, maka rekaman video saksi jadi saksi fokuskan ke beberapa titik yaitu ambulance dan beberapa orang yang melemparkan batu. Video tersebut sempat saksi posting di media sosial Tiktok saksi yaitu @bondanrmdhn dan twitter saksi di @bondanrmdhn, namun video yang saksi posting di tiktok sudah di banned atau dihapus oleh Tiktok.
- Saksi jelaskan bahwa saksi ada di lokasi tersebut dari pukul 16.20 WIB sampai dengan 16.30 WIB atau sekitar 10 menit saja saksi ada di lokasi tersebut melakukan beberapa perekaman video, selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan pulang ke rumah saksi di Depok.

Atas keterangan para saksi tersebut terdakwa membenarkannya

## Keterangan Saksi / Ahli A De Charge:

### **1. Saksi MUHAMMAD SAHIDIN, MM. , menerangkan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :**

- Saksi mendengar tiba-tiba kehilangan Jafar Sodik
- Benar ada Video Jafar Sodik ditangkap
- Benar Jafar Sodik adalah salah satu Konseptor di bid bisnis
- Benar Jafar Sodik adalah aktif di kemahasiswaan
- Benar saksi mendengar Jafar Sodik adalah aktif di organisasi dan ketua karang taruna
- Benar saksi tidak tahu organisasi apa yang diikuti oleh Jafar Sodik

Hal.28 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Jafar Sodik adalah anaknya luar biasa, sebagai suri tauladan saat dikelas
  - Benar Jafar Sodik tidak pernah buat gaduh di kelas dimata kulah saksi
  - Saksi menerangkan ada kegiatan kerusuhan biasanya di gerakkan lewat wasshap Grup, setahu saksi
  - Saksi melihat Video kerusuhan Jafar Sodik ditangkap karena menarik sepeda motor pada saat kerusuhan
2. **Saksi SAMSUL BAHRI., menerangkan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :**
- Saksi lihat Video Jafar Sodik sedang tarik sepeda motor pada saat kerusuhan
  - Benar Jafar Sodik baik dikelas , nurut ,aktif dikampus
  - Saksi tidak ikut unjuk rasa di hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang diseberang Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
  - Benar terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR Bin MARULLOH melakukan aksi unjuk rasa bersama Mahasiswa lainnya dan yang menjadi tuntutan aksinya adalah menolak adanya isu presiden 3 (tiga) periode,
  - Saksi tidak jadi ikut unjuk rasa karena ketinggalan
3. **Saksi AMAILIN HAIRIN. , menerangkan dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :**
- Saksi ikut demonstrasi hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang diseberang Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat
  - Benar terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR Bin MARULLOH melakukan aksi unjuk rasa bersama Mahasiswa lainnya dan yang menjadi tuntutan aksinya adalah menolak adanya isu presiden 3 (tiga) periode
  - Terdakwa JAFAR SODIK pernah ikut ADAHIMA sebagi senior
  - Benar dalam aksi demo kita mahasiswa , tidak bicara tentang lempar batu , melakukan kerusuhan

Hal.29 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Mahasiswa jika mau mengadakan demonstrasi . ada titik kumpul membicarakan apa aja yang harus dilakukan pada saat demo
- Benar pada saat unjuk rasa yang bisa berbicara adalah Korlap nya
- Benar saksi tidak tau terdakwa merusak/melempar batu

Atas keterangan saksi – saksi tersebut terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 10 April 2022 saksi melihat postingan di instagram BEM Unindra yang berisi seruan mengajak semua mahasiswa/i mahasiswa Unindra untuk mengikuti aksi unjuk rasa (demo) di Istana Negara dengan titik kumpul di Kampus B Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Timur Jalan yang beralamat di Jl. Raya Têngah, Gedong, Kec. Paar Rebo, Jakarta Timur pukul 09.00 WIB.
- Benar selanjutnya pada tanggal 11 April 2022 saksi berangkat dari rumah menuju ke kampus B Unindra dan sampai kampus sekitar pukul 10.00 WIB, pada saat itu saksi melihat sudah banyak mahasiswa/i Unindra yang berkumpul tetapi belum jalan menuju ke Istana Negara. Kemudian kami dari mahasiswa/i Unindra melakukan long march dari kampus menuju ke gerbang toll Pasar Rebo untuk menunggu kendaraan Metro Mini. Karena Metro Mini tidak muat untuk membawa semua mahasiswa/i Unindra kemudian dari pimpinan aksi (kordinator lapangan) yang bernama atas nama Sdr. KARIM mahasiswa Teknik Informatika Unindra kembali membawa massa mahasiswa/i Unindra kedalam kampus Unindra Pasar Rebo.
- Benar karena sebagian mahasiswa/i kecewa tidak bisa meneruskan mengikuti aksi unjuk rasa (demo) dikarenakan kendaraan yang seharusnya membawa mahasiswa/i Unindra ke Istana Negara dicegat oleh Polisi dan beberapa mahasiswa Unindra melanjutkan mengikuti unjuk rasa (demo) dengan membawa 8 (delapan) motor atau sekitar 16 (enam belas) orang dari kampus Unindra menuju ke DPR RI Jakarta Pusat.
- Benar berangkat dari kampus Unindra tujuan utama sebenarnya ke Istana Negara, dan pada saat di jalan kami mendapatkan info bahwa di Istana Negara yang melaksanakan unjuk rasa dari kelompok 212 bukan dari mahasiswa sehingga kami beralih ke gedung DPR RI Jaklarta Pusat karena aksi mahasiswa ada di Gedung DPR Jakarta Pusat.

Hal.30 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar sekitar pukul 14.00 WIB kami dari mahasiswa Unindra memarkirkan motor di Benhil diseberang gedung DPR RI. Setelah itu kami jalan kaki menuju ke depan gedung DPR RI Jakarta Pusat melalui Jembatan penyeberangan orang (JPO) untuk bergabung dengan massa aksi yang sudah terlebih dahulu melakukan aksi unjuk rasa (demo) di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat.
  - Bahwa benar Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR berhenti tepat dibelakang Sepeda Motor BM yang sudah diparkirkan saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO dan Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR melihat ada massa pendemo yang tidak dikenal menendang Sepeda Motor BM hingga roboh,
  - Benar Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR mengejar dan menarik Box Motor BM hingga terlepas dan jatuh, setelah itu Terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR menendang dan menarik Box Sepeda Motor BM dilanjutkan mengambil batu yang sudah berserakan diatas Jalan TOL dengan maksud mau dilemparkan kearah saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO akan tetapi tidak jadi karena saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO sudah dikeroyok oleh massa pendemo yang tidak dikenal dengan cara ada yang memukul, menendang dan melempar batu dan ada juga orang yang menusuk bagian pinggang saksi RUDY WIRANSYAH SETIONO menggunakan benda tajam,
  - Benar petugas polri yang menghimbau massa agar tidak anarkis saat situasi memanas, bahkan himbuaannya dilakukan berulang-ulang kali agar massa untuk membubarkan diri namun tidak di idahkan oleh massa justru semakin beringas untuk menyerang dan melempari petugas
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 1 (satu) buah seragam PDL-Sus Polantas lengkap dengan atribut .  
( Spitsing )
2. 1 (satu buah celana seragam PDL-Sus Polisi. ( Spitsing )
3. 1 (satu) buah kaos Polisi warna cokelat. ( Spitsing )
4. 1 (satu) buah rompi Polantas lengkap dengan atribut. ( Spitsing )
5. 1 (satu) buah kopel Polantas. ( Spitsing )
6. 1 (satu) buah helm Polantas. ( Spitsing )
7. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk BMW GS 850 Nomor  
Polisi 128350-VII berwarna putih.
8. 1 (satu) buah modul sirine Whelen berwarna hitam.

Hal.31 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 2 (dua) buah box motor BMW bertuliskan EXPLORER.
10. 8 (delapan) buah batu.
11. 2 (dua) buah potongan pagar.
12. 1 (satu) buah bambu.
13. 1 (satu) buah buah Jas Almamater Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Timur warna Biru Dongker.
14. 1 (satu) buah Celana Panjang merk Jungle Strong warna Abu-abu corak.
15. 1 (satu) buah Baju Kaos warna putih merk Goodskiy.
16. 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam merk Uniqlo.
17. 1 (satu) pasang Sepatu Converse warna hijau.
18. 1 (satu) unit Handphone Samsung A50 warna putih
19. 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN 8Gb berwarna putih. ( Spitsing )
20. 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk 64 GB berwarna hitam merah yang berisi kumpulan video kerusakan di sekitar Gedung DPR-MPR RI.  
(Spitsing )

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang disebelah Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR Bin MARULLOH melakukan aksi unjuk rasa bersama Mahasiswa lainnya dan yang menjadi tuntutan aksinya adalah menolak adanya isu presiden 3 (tiga) periode,
- Bahwa pengamanan aksi massa dimulai jam 10.00 WIB selesainya sekitar jam 22.00 WIB. pengamanan tersebut para saksi petugas kepolisian bersama dengan rombongan bapak DIR LANTAS melakukan pengamanan sejak pukul 08.00 WIB, dengan cara mobile ke sekitaran komplek DPR MPR dan Patung Kuda Monas, menggunakan sepeda motor dinas dan Bapak DIR menggunakan Mobil Dinas.
- Bahwa aksi unjuk rasa di depan DPR MPR RI keos, DIR LANTAS, memerintahkan agar rombongan ke DPR MPR RI, sekitar pukul 15.30 WIB, rombongan Pak DIR LANTAS tiba di depan DPR MPR RI, selanjutnya PAK DIR LANTAS bergabung dengan Anggota BM

Hal.32 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diantaranya para saksi dan enam anggota yang lain di bawah pimpinan langsung PAK DIR LANTAS melakukan pengaturan lalu lintas di Jalan Tol Arah Cawang, tidak lama berselang tiba - tiba di lokasi situasi sudah memanas, kemudian para saksi pengamanan di perintahkan PAK DIR untuk menghindari dari massa pendemo karena situasi sudah tidak kondusif.

- Bahwa ada 1 (satu) orang yang memprovokasi dan para saksi langsung di kepung dan di lempari batu dan botol. Pada saat itu para saksi melihat Pak DIR LANTAS sedang menenangkan massa aksi, Pak DIR LANTAS dilempari dengan batu hingga terkena tangan kannya.
- Bahwa selanjutnya karena para saksi melihat hal situasi sudah kacau para saksi turun dari motor dan membantu menghalau massa aksi dan membantu Pak DIR LANTAS untuk segera naik ke motor karena situasi pada saat itu sudah tidak kondusif. Setelah Pak DIR LANTAS menaiki motor selanjutnya pada saat saksi RUDI akan menaiki motor massa demo tiba tiba mengeroyok saksi dan terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR Bin MARULLOH menarik sepeda motor dinas yang saksi RUDI kendarai hingga terjatuh dan pada saat terjatuh saksi RUDI juga dipukul, di tendang dan ada juga massa yang menusuk pinggang saksi RUDI di bagian belakang di situ saksi RUDI tetap berusaha untuk pergi menghindari dari massa namun massa semakin beringas mengeroyok saksi RUDI dan merusak motor dinas saksi RUDI, dan akhirnya saksi RUDI bisa pergi untuk menyelamatkan diri dari massa pendemo dengan mengendarai motor dan bergabung kembali bersama rombongan yang di pimpin PAK DIR LANTAS, kemudian saksi RUDI terjatuh karena merasa kesakitan atas kejadian tersebut lalu saksi lainnya memberhentikan mobil dan mengantarkan saksi ke Rumah Sakit Polri untuk mendapatkan penanganan medis.
- Bahwa para saksi menerangkan bahwa masa aksi unjuk rasa melakukan kegiatan / aksi unjuk rasa dengan cara berkeremun satu sama lain, selanjutnya ada juga yang bertindak sebagai orator, namun setelah aksi memanas, massa malah melempari petugas yang berjaga untuk pengamanan aksi tersebut, adapun petugas yang dilempari adalah Polri.

Hal.33 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi YUWONO dan saksi lain setelah berhasil menganalisa video yang diperlihatkan kepada para saksi pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 mendatangi kediaman dan menagamakan terdakwa sekitar pukul 03.00 WIB saksi YUWONO beserta tim mendatangi alamat dimana terdakwa JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR tinggal di Jl. Pemuda Kp. Pulo RT. 002 RW. 008, Kec. Cipayung Jaya, Kec. Cipayung, Kota Depok, Jawa Barat, kemudian para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa JAFAR SODIK bin MARULLOH alias JAFAR kemudian membawa ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan sekaligus mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/155/VER-IGD-KFD/III/2022/Rumkit Bhay Tk I tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia 36 (tiga puluh enam) tahun (RUDY WIRANSYAH SETIONO). Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencabarian untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 212 jo Pasal 213 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";

Hal.34 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat;
3. Unsur jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

**Ad.1.** Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwaterdakwa sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum karena melakukan suatu tindak pidana dan terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHAP, dan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, berdasarkan uraian tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini lebih melihat pada pelaku Unsur (bestanddeel) ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana, yaitu orang dan korporasi, yaitu orang pribadi (natuurlijke persoon) dan korporasi sebagai badan hukum (recht persoon);

Menimbang, bahwa Prof. Sudikno Mertokusumo : “Subyek hukum (subjectum juris) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyanggah hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari : orang (natuurlijkepersoon); badan hukum (rechtspersoon).” (Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 1999, h. 12, 68-69);

Menimbang, bahwa barang siapa ini lebih kepada sosok pribadi yang mempunyai kemampuan bertindak atau tidak cakap dalam melakukan atau secara fisik baik sehat atau tidak sehat. Dimana sosok orang pribadi ini telah melakukan perbuatan kesalahan baik dolus atau culpa. Dia sebagai sosok orang perorangan;

Hal.35 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Orang” (person) dalam dunia hukum adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban. Setiap manusia adalah pembawa hak (subyek hukum) dan mampu melakukan perbuatan hukum atau mengadakan hubungan hukum yang harus diikuti dengan adanya kecakapan hukum (rechtsbekwaamheid) dan kewenangan hukum (rechtsbevoegdheid);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan adalah Anak yang Berhadapan dengan Hukum atas nama Andriyansyah alias Rian bin Arya dengan identitas yang termuat dalam Surat Dakwaan dan sudah diakui kebenarannya pada awal persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2.** Unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya, diancam karena melawan pejabat

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rudi Wiransyah Setiono, SH.SIK (petugas kepolisian), keterangan Saksi Agus Wijanarko Handoko, Yuwono serta Keterangan Terdakwa Muhammad Jafar Sodik Alias Jafar Bin Marulloh menarik sepeda motor dinas yang saksi Rudi kendari sehingga saksi Rudi terjatuh di pukul dan ditendang oleh massa yang menusuk pinggang saksi rudi yang sedang bertuga untuk melukan pengamanan di sekitarah Komplek DPR MPR dan PATung Kuda Monas dalam aksi unjuk rasa bersama mahasiswa menolak adanya isu presiden 3 (tiga) periode;

Menimbang, bahwa menarik sepeda motor dinas itu adalah bentuk ancaman kekerasan dan tindakan membahayakan pagi para petugas kepolisian yang sedang melakukan pengamanan para pengunjung rasa yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi;

**Ad.3.** Unsur jika kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Keterangan Terdakwa bahwa pada saat unjuk rasa hari Senin tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 15.30 WIB, bertempat di Jalan TOL Dalam Kota arah Semanggi-Cawang diseberang Gedung DPR MPR Republik Indonesia Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 1 RT.001 RW.003 Kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah

Hal.36 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abang, Jakarta Pusat terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR Bin MARULLOH melakukan aksi unjuk rasa bersama Mahasiswa lainnya dan yang menjadi tuntutan aksinya adalah menolak adanya isu presiden 3 (tiga) periode, dan pengamanan aksi massa dimulai jam 10.00 WIB selesainya sekitar jam 22.00 WIB. pengamanan tersebut para saksi bersama dengan rombongan bapak DIR LANTAS melakukan pengamanan sejak pukul 08.00 WIB, dengan cara mobile ke sekitaran komplek DPR MPR dan Patung Kuda Monas, menggunakan sepeda motor dinas dan Bapak DIR menggunakan Mobil Dinas.

Menimbang bahwa pada saat saksi RUDI akan menaiki motor massa demo tiba tiba para pendemo mengeroyok saksi dan terdakwa JAFAR SODIK alias JAFAR Bin MARULLOH menarik sepeda motor dinas yang saksi RUDI kendarai hingga terjatuh dan pada saat terjatuh saksi RUDI juga dipukul, di tendang dan ada juga massa yang menusuk pinggang saksi RUDI di bagian belakang di situ saksi RUDI tetap berusaha untuk pergi menghindari dari massa namun massa semakin beringas mengeroyok saksi RUDI dan merusak motor dinas saksi RUDI, dan akhirnya saksi RUDI bisa pergi untuk menyelamatkan diri dari massa pendemo dengan mengendarai motor dan bergabung kembali bersama rombongan yang di pimpin PAK DIR LANTAS, kemudian saksi RUDI terjatuh karena merasa kesakitan atas kejadian tersebut lalu saksi lainnya memberhentikan mobil dan mengantarkan saksi ke Rumah Sakit Polri untuk mendapatkan penanganan medis

Menimbang bahwa pada saat terjadi unjuk rasa di depan gedung DPR/MPR saksi RUDI mengalami luka yaitu di bagian dada dan kepala bagian belakang dan ada bekas luka tujukan di bagian pinggang belakang dan di rawat di RS. Kramat jati dan tidak bisa berdinan dan melakukan aktifitas sehari – hari.

Menimbang berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/155/VER-IGD-KFD/III/2022/Rumkit Bhay Tk I tanggal 10 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.I. R. Said Sukanto dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang berusia 36 (tiga puluh enam) tahun (RUDY WIRANSYAH SETIONO). Pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada punggung kiri akibat kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan/pencaharian untuk sementara waktu

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang menurut kewajiban

Hal.37 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang-undang atau atas permintaan pejabat memberi pertolongan kepadanya” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa : 1 (satu) buah seragam PDL-Sus Polantas lengkap dengan atribut . ( Spitsing ) 1 (satu buah celana seragam PDL-Sus Polisi. ( Spitsing ) 1 (satu buah kaos Polisi warna cokelat. ( Spitsing ) 1 (satu buah rompi Polantas lengkap dengan atribut. ( Spitsing ) 1 (satu buah kopel Polantas. ( Spitsing ) 1 (satu buah helm Polantas. ( Spitsing ) 1 (satu unit kendaraan bermotor roda dua merk BMW GS 850 Nomor Polisi 128350-VII berwarna putih 1 (satu) buah modul sirine Whelen berwarna hitam 2 (dua) buah box motor BMW bertuliskan EXPLORE8 (delapan) buah batu.2 (dua) buah potongan pagar.1 (satu) buah bambu. 1 (satu) buah Jas Almamater Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Timur warna Biru Dongker.1 (satu) buah Celana Panjang merk Jungle Strong warna Abu-abu corak. 1 (satu) buah Baju Kaos warna putih merk Goodskiy. 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam merk Uniqlo. 1 (satu) pasang Sepatu Converse warna hijau.1 (satu) unit Handphone Samsung A50 warna putih1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN 8Gb berwarna putih. ( Spitsing )1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk 64 GB berwarna hitam merah yang berisi kumpulan video kerusakan di sekitar Gedung DPR-MPR RI. (Spitsing ) merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya akan tetapi lebih menitik beratkan pada aspek penjeraan agar dikemudian hari para terdakwa dapat memperbaiki setiap kesalahannya dan

*Hal.38 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum
- Terdakwa masih berstatus kuliah diperguruan tinggi

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, jika dihubungkan tujuan pemidanaan yang bukan sekedar sebagai suatu pembalasan atas perbuatan terdakwa, akan tetapi juga sebagai sarana preventif dan edukatif agar terdakwa menyadari perbuatannya serta tidak akan mengulangnya dan rasa keadilan yang berlaku dalam masyarakat, maka menurut Majelis Hakim terhadap pidana akan dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan sudah sangat memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal Pasal 212 KUHP Jo Pasal 213 ke-1 KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **JAFAR SODIK alias JAFAR Bin MARULLOH** bersalah melakukan tindak Pidana **Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, yang mengakibatkan luka** , sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 212 KUHP Jo Pasal 213 ke-1 KUHP, sesuai dengan dakwaan dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JAFAR SODIK alias JAFAR Bin MARULLOH** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan 15**

Hal.39 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima belas) hari, potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan,

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah seragam PDL-Sus Polantas lengkap dengan atribut . ( Spitsing )
- 1 (satu buah celana seragam PDL-Sus Polisi. ( Spitsing )
- 1 (satu) buah kaos Polisi warna coklat. ( Spitsing )
- 1 (satu) buah rompi Polantas lengkap dengan atribut. ( Spitsing )
- 1 (satu) buah kopel Polantas. ( Spitsing )
- 1 (satu) buah helm Polantas. ( Spitsing )
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk BMW GS 850 Nomor Polisi 128350-VII berwarna putih.
- 1 (satu) buah modul sirine Whelen berwarna hitam.
- 2 (dua) buah box motor BMW bertuliskan EXPLORER.

**Nomor 1 s/d no.9 dikembalikan kepada Sdr ,BASUKI**

- 1 (satu) buah buah Jas Almamater Universitas Indraprasta PGRI Jakarta Timur warna Biru Dongker.
- 1 (satu) buah Celana Panjang merk Jungle Strong warna Abu-abu corak.
- 1 (satu) buah Baju Kaos warna putih merk Goodskiy.
- 1 (satu) buah Tas slempang warna hitam merk Uniqlo.
- 1 (satu) pasang Sepatu Converse warna hijau.

**Nomor urut 10 s/d 14 dikembalikan kepada terdakwa**

- 1 (satu) unit Handphone Samsung A50 warna putih
- 1 (satu) buah Flashdisk merk V-GEN 8Gb berwarna putih. ( Spitsing )
- 1 (satu) buah Flashdisk merk Sandisk 64 GB berwarna hitam merah yang berisi kumpulan video kerusakan di sekitar Gedung DPR-MPR RI. (Spitsing )
- 8 (delapan) buah batu.
- 2 (dua) buah potongan pagar.
- 1 (satu) buah bambu.

**Nomor urut 15 s/d 20 , dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2022 oleh

Hal.40 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, **Dr. Zukifli, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, Dewa Ketut Kartana, SH,MH dan Betsji Siske Manoe, SH.MH sebagai Hakim Anggota Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **NANIK ROSIDAH, S.H.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh **MAGDALENA, S.H..** Jaksa / Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dewa Ketut Kartana, S.H.,M.H.

Dr. Zulkifli, S.H.,M.H.

Betsji Siske Manoe,SH,MH

Panitera Pengganti

Nanik Rosidah, SH.MH

Hal.41 dari 41 Hal.Putusan Nomor 366/Pid.B/2022/PN.Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)